



# SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



# APA ITU **SATGAS PPKS?**

Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut Satgas PPKS merupakan bagian dari STIKes Mitra Keluarga yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di STIKes Mitra Keluarga yang ditetapkan oleh Ketua STIKes Mitra Keluarga.

## APA ITU **KEKERASAN SEKSUAL?**

- Perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan. Paksaan adalah penyalahgunaan kekuasaan dan/atau cara mencoba mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Paksaan dalam ranah kekerasan seksual dapat melibatkan kekuatan fisik, tindakan yang mengintimidasi dan mengancam, dan/atau penggunaan alkohol atau obat- obatan untuk membuat seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan.

# TUGAS SATGAS

- 1. Membantu Ketua STIKes Mitra Keluarga menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**
- 2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi**
- 3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada STIKes Mitra Keluarga di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk.**
- 4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus**
- 5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan**
- 6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;**
- 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi**
- 8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi**
- 9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.**

Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban

01

Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban

02

Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban

03

Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman

04

Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban

05

## BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021



06

Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban

07

Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

08

Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

09

Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

10

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual

Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban

11

Membuka pakaian korban tanpa persetujuan Korban

12

Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

13

Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual

14

Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi

15

## BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021



16

Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

17

Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi

18

Memaksa atau memperdayai korban untuk hami

19

Membiarkan terjadinya kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau

20

Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

# DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual yang dialami oleh korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya (Edi, 2021) :




## Dampak Fisik

Dampak yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik seperti penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.



## Dampak psikologis

Berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya; Mudah gelisah, Mengalami gangguan tidur, Tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, Menyakiti diri, Trauma mendalam, Stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.



## Dampak sosial

Berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

# ANCAMAN BAGI PELAKU

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.**

## **Pasal 55**

**Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dikenai sanksi administratif berupa:**


- **Teguran tertulis bagi Pemimpin Perguruan Tinggi; atau pemberhentian dari jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.**
- **Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Pengenaan Sanksi Hukum**

**Satgas PPKS tidak berwenang dalam memberikan rekomendasi secara hukum. Apabila ada kasus kekerasan seksual yang sampai ke ranah hukum maka penyelesaian hukum bersifat pribadi dan menjadi tanggung jawab eksternal yaitu diluar kuasa satgas. Tetapi dalam pelaksanaannya satgas PPKS tetap menyediakan dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyitas atau saksi selama proses hukum berlangsung termasuk dengan menyediakan, mengkoordinasi, atau memantau pemberian layanan pendampingan, pemulihan dan perlindungan.**


# SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik dan tenaga kependidikan	Warga kampus
Ringan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Teguran tertulis; atau</li><li>b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Teguran tertulis; atau</li><li>b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Teguran tertulis; atau</li><li>b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik</li></ul>
Sedang	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors)</li><li>b. Pencabutan beasiswa</li><li>c. Pengurangan hak lain</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan</li><li>b. Pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan atau</li><li>c. Pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan</li></ul>	<p>Pelanggaran sementara aktivitas di perguruan tinggi</p>
Berat	<p>Pemberhentian tetap</p>	<p>Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pencabutan izin beraktivitas di perguruan tinggi</li><li>b. Pemutusan hubungan kerjasama dalam pelaksanaan tridarma pendidikan</li></ul>

# ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PELAPORAN



# Mekanisme Pelaporan



Instagram Satgas STIKes  
Mitra Keluarga

**@satgasppks\_stikesmk**



Nomor pengaduan

**0858\*\*\*\*\***

# HOTLINE ADUAN

Email Pengaduan

**satgasppksstikesmk@gmail.com**



Gform Pengaduan

**<https://forms.gle/mrbrVcmaCWP3BzoT8>**

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang tidak boleh kita biarkan. STIKes Mitra Keluarga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Untuk itu, kami menyediakan Hotline Satgas PPKS. Layanan ini siap membantu siapa pun yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan seksual. Layanan ini menyediakan pendampingan, konseling, dan bantuan hukum bagi korban. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika membutuhkan bantuan. Mari bersama-sama kita cegah dan lawan kekerasan seksual



Kekerasan seksual bukan hanya masalah korban, tetapi masalah bersama yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari kita semua. Mari kita terus meningkatkan kesadaran, mendukung korban, dan berupaya menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, di mana setiap mahasiswa dan civitas akademika merasa aman dan dihargai.

**-TERIMA KASIH-**



**SAFE  
ZONE**